



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1168, 2020

KEMEN-KKP. Kawasan Budi Daya Perikanan.
Tata Cara. Persyaratan. Penetapan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2020

TENTANG

TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN

KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
2. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
3. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
4. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Lahan Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan berupa lahan yang digunakan untuk Pembudidayaan Ikan.

Pasal 3

- (1) Kawasan Budi Daya Perikanan merupakan:
 - a. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
 - b. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pembenihan dan/atau kawasan pembesaran di:
 - a. laut;
 - b. Perairan Darat; dan
 - c. darat.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Lahan Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan jika memenuhi kriteria:
 - a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
 - b. menghasilkan komoditas perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
 - c. memiliki potensi sumber daya alam;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. kondisi lingkungan yang mendukung; dan
 - f. kondisi prasarana sarana umum yang memadai.
- (2) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satu kesatuan lahan atau beberapa lahan secara terpisah dalam satu kesatuan ekologis.
- (3) Hamparan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

- a. pembenihan Ikan, dengan ketentuan pembenihan Ikan di darat dengan luas lahan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektare; dan/atau
 - b. pembesaran Ikan, dengan ketentuan:
 - 1. pembesaran Ikan di laut ditentukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola Kawasan Budi Daya Perikanan;
 - 2. pembesaran Ikan di Perairan Darat ditentukan berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola Kawasan Budi Daya Perikanan; dan/atau
 - 3. pembesaran Ikan di darat dengan luas lahan paling sedikit 10 (sepuluh) hektare.
- (4) Komoditas perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. berupa komoditas dominan, unggulan, dan/atau bernilai ekonomis tinggi; dan
 - b. menerapkan cara budi daya ikan sesuai dengan standar nasional Indonesia atau pedoman yang diterbitkan oleh kementerian atau pemerintah daerah.
- (5) Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sumber air yang cukup untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pembudi daya Ikan;
 - b. pemilik izin lokasi perairan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di laut;
 - c. pengelola Perairan Darat, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di Perairan Darat; dan
 - d. pemilik hak atas lahan, untuk calon Kawasan Budi Daya Perikanan di darat.